

## **Implementasi Pajak Penghasilan terhadap Kegiatan *E-Commerce* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan**

**Afrizal Hadi Permana<sup>1</sup>, Salma Farha Nabila Permana<sup>2</sup>,  
Mulyadi Abdulkam Putraga<sup>3</sup>, Rini Irianti Sundry<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

e-mail: [salmanabol99@gmail.com](mailto:salmanabol99@gmail.com)

### **Abstrak**

Peningkatan pembangunan di Indonesia memerlukan dana yang signifikan, salah satunya melalui pendapatan pajak, termasuk dari sektor e-commerce. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah mengatur perpajakan melalui UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. E-commerce, yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia terutama pasca krisis 1998, kini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terdapat dua masalah bagaimana PPh dikenakan pada transaksi e-commerce dan implementasi PP No. 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan dikenakan pada penghasilan yang diterima pelaku e-commerce, termasuk keuntungan penjualan, fee jasa, dan komisi. PP No. 23 Tahun 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013, mengurangi tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% untuk usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, serta memberikan jangka waktu grace period tertentu untuk badan usaha. Implementasi ini bertujuan untuk mendorong pembukuan yang baik dan memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha e-commerce. Penurunan tarif ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor e-commerce serta meningkatkan kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** *E-Commerce, Pajak Penghasilan, Pelaku Usaha*

### **Abstract**

Increasing development in Indonesia requires significant funds, one of which is through tax revenues, including from the e-commerce sector. Based on Article 23A of the 1945 Constitution, tax collection must be based on law to ensure legal certainty. The government has regulated taxation through Law No. 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures. E-commerce, which plays an important role in the Indonesian economy, especially after the 1998 crisis, is now subject to Income Tax following Government Regulation Number 23 of 2018. There are two problems with how imposed on e-commerce transactions and the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018. Income tax is imposed on income received by e-commerce actors, including sales profits, service fees, and commissions. Government Regulation No. 23 of 2018 replaces Government Regulation No. 46 of 2013, reduces the final rate from 1% to 0.5% for businesses with gross turnover under IDR 4.8 billion yearly, and provides a certain grace period for business entities. This implementation encourages good bookkeeping and tax relief for e-commerce business actors. This fare reduction is expected to promote growth in the e-commerce sector and increase tax compliance.

**Keywords:** *E-Commerce, Income Tax, Businessmen*

## PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan. Sebagai contoh yang sangat terlihat adalah perkembangan di bidang teknologi. Teknologi merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun sekedar hiburan. Dalam bidang perdagangan, adanya teknologi internet memungkinkan transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan dapat menggunakan teknologi ini. Media internet sendiri mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu keuntungan dalam transaksi melalui media internet karena penghematan waktu, baik karena tidak perlunya penjual dan pembeli bertemu secara langsung.

Menurut catatan Bank Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* di tahun 2018, menembus angka Rp.144 Triliun. Jumlah ini naik dua kali lipat dari tahun 2016 yang hanya mencapai Rp.69.8 Triliun, dan diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan pesat bisnis *e-commerce* inilah yang akhirnya mendorong Kementerian Keuangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak *E-commerce*).

Salah satu pendapatan negara yang terpenting bagi pelaksanaan serta pembangunan nasional adalah pajak. Berdasarkan Pasal 23A UUD RI 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah mengatur perpajakan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *E-commerce*, yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia terutama pasca krisis 1998, kini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terdapat dua masalah bagaimana PPh dikenakan pada transaksi *e-commerce* dan implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Pajak Penghasilan dikenakan pada penghasilan yang diterima pelaku *e-commerce*, termasuk keuntungan penjualan, *fee* jasa, dan komisi. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, mengurangi tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% untuk usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, serta memberikan jangka waktu *grace period* tertentu untuk badan usaha. Implementasi ini bertujuan untuk mendorong pembukuan yang baik dan memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha *e-commerce*. Penurunan tarif ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor *e-commerce* serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikenakan terhadap transaksi *E-Commerce*?”, “Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku usaha *E-Commerce*?” Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikenakan terhadap transaksi *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku usaha *E-Commerce*.

## METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan Yuridis Normatif atau hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder secara studi kepustakaan, yaitu Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-Commerce* di KPP Pratama Karawang, serta data sekunder yang terkait dengan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi *E-Commerce*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bagaimana Pajak Penghasilan (PPH) dapat dikenakan terhadap transaksi *E-Commerce*?

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu pajak yang menjadi wewenang Pemerintahan Pusat. Berdasarkan *self assessment* Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak akan timbul ketika syarat objektif dan subjektif pajak penghasilan terpenuhi. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berdasarkan subjeknya, terdapat 4 (empat) subjek pajak dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PPh yaitu: orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Hal ini dapat disederhanakan, secara sederhana dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (PPh OP). Atas penghasilan yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh wajib dipotong/dipungut oleh pemberi penghasilan dalam hal pemberi penghasilan merupakan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh. Ketentuan ini kembali ditegaskan dalam SE-06/PJ/2015 yang memberikan acuan dalam rangka pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi *e-commerce* agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

Dalam SE-62/PJ/2013, pada prinsipnya tidak ada jenis pajak baru *e-commerce*, tetapi hanya menerapkan aturan yang sudah ada. Dengan kata lain, aktivitas bisnis *e-commerce* mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama dengan perdagangan biasa. Penghasilan yang diterima oleh pelaku *e-commerce* merupakan objek PPh sesuai Pasal 4 UU PPh. Penghasilan tersebut dapat berupa:

- a. Keuntungan Dari Penjual Atas Barang Yang Dijual Baik Secara Langsung Ke Konsumen (B2C) Maupun Melalui Penyedia Jasa *Market Place* (C2C) Atau *Classified* Atau Model Lain;
- b. *Rent Fee* Atau *Registration Fee*, Atas Jasa Penyediaan Tempat Dan/Atau Waktu Memajang Iklan Barang Dan/Atau Jasa Dan Melakukan Penjualan Di Toko Internet Yang Diterima Online *Marketplace*; Dan
- c. Komisi Atas Jasa Perantara Pembayaran Atas Penjualan Barang Dan/Atau Jasa Yang Diterima Penyedia *Online Marketplace* Dan *Transaction Fee* Yang Dibayarkan pemasang iklan kepada penyelenggara *Classified Ads*.

Kegiatan usaha *e-commerce* dilakukan melalui apa yang disebut *Application Service Provider (ASP)*, di mana ASP menyediakan *disk space* untuk disewa pengusaha untuk menawarkan produksinya kemudian perusahaan yang menyewanya mengisinya dengan perangkat lunak yang dapat diakses oleh para calon pembeli dan kemudian Perusahaan tersebut menawarkan barang produksinya. Perlakuan pajak penghasilan terhadap transaksi bisnis tersebut akan dibahas dengan mengambil asumsi pertama bahwa ASP dimaksud berada di Indonesia dan server yang disebutkan diatas tidak mempunyai *back-up servers* sehingga server tersebut merupakan satu-satunya server yang menjadi objek analisis.

Server dimiliki oleh wajib pajak Indonesia. Bagi wajib pajak dalam negeri yang mempunyai server yang berlokasi di dalam negeri dan menyewakannya kepada wajib pajak lainnya, penghasilan yang diperolehnya dari kegiatan tersebut adalah penghasilan atas sewa dari *space* yang bersangkutan. Dari sudut pandang penyewa, apakah penyewa tersebut wajib memotong sewa yang dibayarkannya. Pemotongan PPh dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyangkut pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri, diatur di beberapa pasal yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23.

Ketentuan yang paling dekat dengan kasus di atas adalah Pasal 23, karena cakupan dari pasal tersebut meliputi dividen; bunga; *royalty*; hadiah atau penghargaan; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan. Apabila disimak cakupan PPh Pasal 23 tersebut maka yang paling mendekati adalah sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Ketentuan Pasal 23 yang menyangkut penghasilan dari penggunaan harta tidak terlalu jelas ruang lingkupnya. Apabila pengertian "harta" diberi interpretasi yang luas maka: harta berwujud dan harta tak berwujud. Yang pasti adalah bahwa suatu *website* bukan merupakan harta berwujud, sehingga apabila pengertian "harta" diberi arti yang luas maka penyewaan

"*website*" akan dicakup dalam ketentuan Pasal 23 dimaksud. Pasal 23 mensyaratkan bahwa dalam hal yang membayar adalah orang pribadi maka orang tersebut harus ditunjuk sebagai pemotong.

Dengan demikian, secara umum para pelaku usaha *e-commerce* juga mempunyai kewajiban perpajakan mulai dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hanya saja tidak bisa diaplikasikan terhadap transaksi jual beli di *e-commerce* itu sendiri seperti halnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) walaupun transaksi berjalan secara online tanpa adanya bukti fisik karena selain adanya dokumen elektronik yang menjadi bukti transaksi, juga pada transaksi tersebut telah terdapat unsur-unsur yang memenuhi untuk dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu, adanya penyerahan barang baik yang berwujud atau tidak, di mana yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) yang menurut Pasal 1 Ayat 3 UU PPN adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN kecuali barang - barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

### **Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap Pelaku Usaha *E-Commerce*?**

#### **1. Kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) Final Sebesar 1% bagi pelaku usaha *E-Commerce*.**

Mengingat potensi penerimaan pajak yang belum dimaksimalkan dari sektor *e-commerce*, sejak tahun 2012, pemerintah telah memulai persiapan untuk mengatur perusahaan atau entitas usaha tersebut dengan pendapatan atau peredaran bruto tertentu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang menerapkan pajak sebesar 1% bagi *e-commerce* dianggap sebagai upaya penindasan oleh pemerintah dengan menyamarinya sebagai upaya penyederhanaan hukum pajak terhadap pengusaha kecil.

Isi utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah tentang penerapan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final dan penetapan tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, khususnya *e-commerce*. Penerapan PPH yang bersifat final ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan akan penyederhanaan dalam proses pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada *e-commerce* sebagai Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPH yang terutang.

Subjek pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini dijelaskan dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai orang pribadi atau badan, bukan termasuk bentuk usaha tetap, dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa terkait pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa dengan menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau



seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak ditujukan untuk tempat usaha atau berjualan. Sedangkan Wajib Pajak badan yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) adalah badan usaha yang belum beroperasi secara komersial dan badan usaha yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial, memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aturan ini berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dalam konteks ini adalah *e-commerce*. *E-Commerce* adalah jenis usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja karena umumnya *e-commerce* adalah usaha yang padat karya. PPh yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dikenakan pada penghasilan yang mencapai Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, dengan tarif pajak yang harus dibayar oleh *e-commerce* sebesar 1% dari omzet tersebut.

Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengatur tentang besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2, adalah sebesar 1% (satu persen). Penerapan Pajak Penghasilan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Jika peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan hingga akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya, dikenai tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 telah menimbulkan banyak protes karena penerapan pajak 1% ini tidak didasarkan pada laba, melainkan pada omzet. Setiap *e-commerce* memiliki omzet, namun tidak selalu setiap bulan menghasilkan laba yang cukup, terutama setelah dikenakan pajak sebesar 1%. Jika dianalisis dengan menggunakan pisau analisis Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka PPh final 1% yang dikenakan kepada *e-commerce* kurang sesuai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri. *E-Commerce* memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia dan merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah, mengingat pertumbuhan *e-commerce* yang begitu pesat serta perannya yang besar dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kinerja perpajakan, salah satunya adalah pemberlakuan pajak sebesar 1% dari omzet *e-commerce* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Selain itu, PPh 1% ini merupakan upaya penyederhanaan pembayaran PPh, terutama bagi *e-commerce* yang mungkin tidak terbiasa dengan pembukuan yang rumit. Prinsip kesederhanaan yang diusung dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip hukum undang-undang perpajakan. Prinsip utama dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penerapan pajak berdasarkan "penghasilan", namun dalam konteks kesederhanaan untuk wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp. 4,8 miliar per tahun, terutama bagi *e-commerce*, pajak penghasilan dikenakan berdasarkan peredaran usaha. Namun, penerapan ini, ketika dianalisis melalui Teori Kepastian Hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch, menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dihindari oleh negara hukum. Alasan kesederhanaan tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap banyak pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan perpajakan harus selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum baik dalam ranah perpajakan maupun bidang lainnya. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 juga telah melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa: "Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Pro dan kontra terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 telah menjadi perdebatan yang berlangsung lama. Salah satu permasalahan utama yang diangkat

adalah mengenai keadilan, dimana beberapa pihak menentang karena Pajak Penghasilan (PPH) yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dianggap sebagai pajak final, yang berarti pajak bersifat final tanpa mempertimbangkan apakah *e-commerce* sebagai wajib pajak menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Menurut aturan ini, selama *e-commerce* memiliki omzet penghasilan, mereka harus membayar pajak, tanpa memperhatikan apakah pada akhir tahun penghasilan bersihnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak keberatan muncul dari wajib pajak, terutama *e-commerce*, terkait tarif pajak penghasilan (PPH) 1% dari omzet penghasilan.

2. Kebijakan mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 0,5% untuk Pelaku Usaha *E-Commerce*.

Pada Juni 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan pengenalan tarif PPh final yang baru bagi pelaku *e-commerce* dalam acara yang dihadiri oleh ribuan pelaku *e-commerce* di Surabaya dan Bali. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai langkah pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu agar mereka dapat mengatur pembukuan sebelum PPh final diberlakukan. Hal ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Alasan di balik penerbitan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mendorong partisipasi lebih aktif dari masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dalam jangka waktu tertentu bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat menghasilkan keadilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan sudah mampu melakukan pembukuan. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018) menetapkan tarif PPh final untuk *e-commerce*. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 tahun 2013, yang menetapkan tarif PPh final *e-commerce* sebesar 1%, menjadi 0,5%.

Pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018, ketentuan mengenai pengenaan tarif pajak bagi *e-commerce* diatur dalam Pasal 2, yang menjelaskan bahwa: 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu; dan 2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,5%.

Pasal 3 ayat (1) dari PP No. 23 tahun 2018 mengatur subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: 1) Wajib Pajak orang pribadi; dan 2) Wajib Pajak badan dalam bentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Kebijakan penurunan tarif PPh final bagi *e-commerce* adalah salah satu insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas di sektor *e-commerce*. Meskipun demikian, penurunan ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek. Sebelumnya, tarif pajak final sebesar 1% dianggap memberatkan pelaku *e-commerce* dan sering menjadi keluhan. Dengan penurunan tarif menjadi 0,5%, kebijakan ini memberikan keringanan pajak kepada pelaku *e-commerce*. Dari perspektif pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan *e-commerce* baru dan mengurangi beban biaya, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan kebijakan perubahan pengenaan tarif PPh Final bagi *e-commerce* terdapat beberapa hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus, yang dapat diidentifikasi melalui bagan berikut:

- 1) Tarif PPh Final Bersifat Opsional  
Ketentuan dalam PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan opsional karena Badan Wajib Pajak memiliki pilihan untuk mengadopsi tarif PPh Final 0,5% atau tetap menggunakan skema tarif normal yang diatur dalam Pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Badan Wajib Pajak, terutama bagi yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Badan Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal, di mana perhitungan tarif PPh mengikuti lapisan penghasilan yang terkena pajak. Selain itu, Badan Wajib Pajak juga dibebaskan dari PPh jika mengalami kerugian fiskal.
- 2) Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki BatasWaktu  
Kebijakan mengenai penurunan PPh Final sebesar 0,5% memiliki grace period atau batas waktu tertentu, yang merupakan salah satu perbedaannya dengan peraturan sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018, rinciannya adalah sebagai berikut:
  1. Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, atau yang lebih dikenal dengan CV, atau Firma diberikan waktu grace period selama 4 tahun pajak; dan
  2. Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT diberikan waktu *grace period* selama 3 tahun pajak.

Pasal 5 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018 mengatur mengenai periode waktu yang dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar. Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar pada saat PP No. 23 Tahun 2018 berlaku, atau tahun pajak saat PP No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No. 23 Tahun 2018. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sesuai yang diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mendorong Wajib Pajak agar melakukan pembukuan dan pengembangan usaha.
- 3) Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar  
Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tetap tidak berubah, yaitu sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak. Ketentuan mengenai besaran ambang batas penghasilan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018.
- 4) Terdapat Wajib Pajak Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%  
Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018, kriteria dan sasaran Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan tarif final adalah Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan yang memiliki bentuk usaha berupa Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT), yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp. 4.800.000.000.
- 5) Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Norma  
Wajib Pajak yang tidak menginginkan status sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5% perlu mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka akan dikenakan skema tarif normal sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal, tidak mungkin lagi untuk memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPH) diambil dari penghasilan yang merupakan objek pemotongan/pemungutan wajib dipotong/dipungut oleh pemberi penghasilan dari penghasilan yang wajib pajak peroleh. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dalam bentuk transaksi tidak diberlakukan dalam transaksi jual beli dalam *e-commerce*, melainkan sebagai pelaku usaha di dalam *Application Service Provider (ASP)* yang di mana ASP menyediakan *disk space* untuk disewa pengusaha untuk menawarkan produksinya kemudian perusahaan yang menyewanya mengisinya dengan perangkat lunak yang dapat diakses oleh para calon pembeli dan kemudian Perusahaan tersebut menawarkan barang produksinya. Bagi wajib pajak dalam negeri yang mempunyai server yang berlokasi di dalam negeri dan menyewakannya kepada wajib pajak lainnya, penghasilan yang diperolehnya dari kegiatan tersebut adalah penghasilan atas sewa dari *space* yang bersangkutan. Dari sudut pandang penyewa, penyewa tersebut wajib memotong sewa yang dibayarkannya dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPH) selayaknya menyewa tempat usaha secara konvensional.
2. Perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final yang berlaku bagi pelaku *e-commerce* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beberapa poin yang menjadi fokus utama adalah opsionalnya tarif PPh Final, adanya batas waktu untuk penerapan tarif 0,5%, syarat penghasilan di bawah 4,8 miliar, serta prosedur bagi wajib pajak yang ingin menggunakan skema tarif normal. Dampak dari kebijakan perubahan tarif PPh Final terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% menjadi faktor pendukung peningkatan kepatuhan. Meskipun masih terdapat pelaku usaha *e-commerce* yang belum sepenuhnya patuh, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Sudrajat. *Pajak E-Commerce, Pemecahan dan Solusinya*, Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), STIAM, E-ISSN 2686-1585, Vol. 2, No.1, September 2020
- Apri Sya'bani, *Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia*, ditinjau dari: [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Review\\_Ketentuan\\_Perpajakan\\_E-Commerce\\_di\\_Indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Review_Ketentuan_Perpajakan_E-Commerce_di_Indonesia.pdf)
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Bruto Tertentu
- Purnawan, A, *Rekonstruksi Sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Dinamika Hukum Terakreditasi, ISSN 1410-0797, Vol. 11, 2011.
- Putu Arya Wakyu Prebawa, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, *Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Kosmetik dan Fashion di Singaraja*, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Reviw), Vol. 6, No. 25, 2022.